PaninDai-ichiLife Syariah

PANIN SYARIAH PROTEKSI AMANAH

Langkah Awal, Perlindungan Penuh Berkah



PT Panin Daiichi Life Sharia Insurance
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

www.panindai-ichilife.co.id/syariah



Panin Syariah Proteksi Amanah

Produk asuransi jiwa syariah yang memberikan perlindungan atas risiko Meninggal Dunia karena sebab apapun dan santunan pemakaman.

Keunggulan Produk

Perlindungan Meninggal Dunia yang Komprehensif

Produk ini memberikan **Manfaat Meninggal Dunia sebesar 100%** Santunan Asuransi atas beban Dana Tabarru'.

Pembayaran Kontribusi Tetap, Tanpa Risiko Fluktuasi

Produk ini memberikan rasa aman karena Kontribusi bersifat tetap, **tidak ada kenaikan Kontribusi selama Masa Pembayaran Kontribusi.**

Manfaat Santunan Pemakaman sebagai Dukungan Finansial Awal

Produk ini memberikan **manfaat santunan pemakaman sebesar Rp5.000.000** yang diserahkan setelah dokumen klaim diterima, sehingga keluarga mendapatkan dukungan finansial pada saat masa kedukaan.

Manfaat Asuransi

Manfaat Meninggal Dunia

a. Apabila Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia karena sebab apa pun, maka akan diserahkan sebesar 100% (seratus perseratus) Santunan Asuransi manfaat Meninggal Dunia atas beban Dana Tabarru' setelah dikurangi dengan kewajiban (jika ada). Asuransi berakhir setelah Manfaat Meninggal Dunia diserahkan.

b. Dalam hal Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia, maka besar manfaat Meninggal Dunia yang diserahkan merujuk pada tabel di bawah ini:

Usia* Pihak Yang Diasuransikan pada saat Meninggal Dunia	Persentase Manfaat Meninggal Dunia yang Diserahkan
≤1	20% Manfaat Meninggal Dunia
2	40% Manfaat Meninggal Dunia
3	60% Manfaat Meninggal Dunia
4	80% Manfaat Meninggal Dunia
≥5	100% Manfaat Meninggal Dunia

*Mengacu pada ketentuan perhitungan usia (ulang tahun terdekat).

Manfaat Santunan Pemakaman

a. Apabila Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia bukan karena bunuh diri, maka akan diserahkan santunan pemakaman sebesar Rp5.000.000 (lima juta rupiah) atas beban Dana Tabarru'.

b. Manfaat santunan pemakaman akan diserahkan segera kepada Penerima Manfaat setelah laporan dan dokumen Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia diterima oleh Pengelola.

c. Meskipun manfaat santunan pemakaman telah disetujui oleh Pengelola, hal ini tidak menjamin bahwa manfaat Meninggal Dunia akan disetujui oleh Pengelola.



Kriteria Umum

Usia Masuk Pemegang Polis:
18 - 75 tahun
(perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat)

Masa Asuransi
5 (lima), 10 (sepuluh), 15 (lima belas), dan 20 (dua puluh) tahun

Frekuensi Pembayaran Kontribusi:
Bulanan/Triwulanan/ Semesteran/Tahunan

Masa Pembayaran Kontribusi
Sama dengan Masa Asuransi

Usia Masuk Pihak Yang Diasuransikan

Masa Pembayaran Kontribusi	Usia Masuk Pihak Yang Diasuransikan
5 Tahun	30 hari-70 tahun
10 Tahun	30 hari-65 tahun
15 Tahun	30 hari-60 tahun
20 Tahun	30 hari-55 tahun

(perhitungan berdasarkan ulang tahun terdekat)

Santunan Asuransi:
Minimum: Rp500.000.000
Maksimum: Mengacu pada ketentuan *underwriting* yang berlaku

Kontribusi
Dihitung berdasarkan Santunan Asuransi, Usia Masuk Pihak Yang Diasuransikan, Jenis Kelamin, dan Masa Asuransi

Masa Tunggu: Tidak ada Masa Tunggu

Akad
Tabarru'

Akad hibah dalam bentuk pemberian sejumlah uang yang berasal dari Kontribusi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis ke dalam Dana Tabarru' untuk keperluan tolong menolong (ta'awuni) dan melindungi (takafuli) di antara Pihak Yang Diasuransikan jika mengalami suatu peristiwa yang diperjanjikan yang atas peristiwa tersebut diserahkan Manfaat Asuransi yang bersangkutan.

Akad
Wakalah Bil Ujrah

Akad antara Pemegang Polis dan Pengelola yang dilakukan secara kolektif atau secara individu dengan tujuan yang bersifat komersial dengan memberikan kuasa kepada Pengelola sebagai wakil Pemegang Polis untuk mengelola Dana Tabarru' sesuai kuasa yang diberikan, dengan imbalan berupa Ujrah, sebagaimana diatur dalam Polis.

Akad
Mudharabah

Akad antara Pemegang Polis dan Pengelola yang dilakukan secara kolektif atau secara individu dengan tujuan yang bersifat komersial dengan memberikan kewenangan kepada Pengelola sebagai wakil Pemegang Polis untuk mengelola investasi Dana Tabarru' sesuai wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (Nisbah) dari hasil pengelolaan investasi Dana Tabarru'.



“Pilihan bijak, dimulai sekarang!”

Fitur Tambahan

Pemulihan Polis

Pemegang Polis berhak memulihkan kembali Polis yang telah batal (lapse) dengan mengajukan secara tertulis kepada Pengelola sesuai dengan Polis serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Pengelola.

Jangka waktu antara tanggal Polis batal (lapse) sampai dengan diajukannya Pemulihan Polis tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Catatan: Semua biaya yang timbul yang berkaitan dengan Pemulihan Polis merupakan beban dan tanggungan Pemegang Polis.

Wakaf

Terdapat Fitur Tambahan yaitu Wakaf sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemegang Polis berhak untuk mengajukan permohonan Wakaf atas penyerahan Manfaat Asuransi Meninggal Dunia kepada Pengelola dengan memenuhi syarat dan ketentuan berikut ini:
   a. Pemegang Polis, Pihak Yang Diasuransikan, dan Penerima Manfaat harus melengkapi dan menandatangani Formulir Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf (wa’ad) serta menyerahkan formulir tersebut kepada Pengelola;
   b. Maksimal Manfaat Asuransi Meninggal Dunia yang bisa diwakafkan adalah sebesar 30% dari Manfaat Meninggal Dunia yang disetujui oleh Pengelola; dan
   c. Pemegang Polis, Pihak Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat harus mematuhi setiap syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Formulir Permohonan Wakaf dan Janji Wakaf (wa’ad) atau pun syarat dan ketentuan lainnya yang akan diinformasikan oleh Pengelola dan/atau lembaga wakaf yang dipilih.
2. Pada saat Pihak Yang Diasuransikan meninggal dunia, dan klaim atas Manfaat Meninggal Dunia disetujui oleh Pengelola:
   a. Manfaat Asuransi Meninggal Dunia yang diwakafkan akan dibayarkan oleh Pengelola kepada lembaga wakaf yang dipilih oleh Pemegang Polis sesuai dengan data dan/atau informasi yang terakhir tercatat di sistem Pengelola dan sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pengelola.
   b. Jumlah Manfaat Asuransi Meninggal Dunia yang akan diterima oleh Penerima Manfaat adalah sebagaimana yang tercantum dalam SPAJ Syariah atau yang tercatat terakhir dalam sistem Pengelola berdasarkan perubahan yang Pemegang Polis ajukan dan Pengelola setujui dari waktu ke waktu sesuai dengan prosedur yang berlaku di Pengelola.

Alokasi Kontribusi

- **Masa Asuransi 5 Tahun**

Tahun Polis	% Ujrah	% Tabarru'
1	75.00%	25.00%
2	55.00%	45.00%
3	40.00%	60.00%
4	37.50%	62.50%
5	37.50%	62.50%

- **Masa Asuransi 10, 15, 20 Tahun**

Usia Masuk	0-17 Tahun	
Tahun Polis	% Ujrah	% Tabarru'
1	90.00%	10.00%
2	85.00%	15.00%
3	60.00%	40.00%
4	50.00%	50.00%
5	50.00%	50.00%
6	40.00%	60.00%
7+	30.00%	70.00%

Usia Masuk	≥18 tahun	
Tahun Polis	% Ujrah	% Tabarru'
1	85.00%	15.00%
2	75.00%	25.00%
3	65.00%	35.00%
4	55.00%	45.00%
5	50.00%	50.00%
6	40.00%	60.00%
7+	27.50%	72.50%

Surplus Underwriting

Surplus Underwriting atas Dana *Tabarru'*

Dana Tabarru'	50%
Pemegang Polis	30%
Pengelola	20%

ILUSTRASI

- Pemegang Polis/Usia : Bpk. Ahmad/30 tahun
- Pihak Yang Diasuransikan/Usia : Bpk. Ahmad/30 tahun
- Santunan Asuransi : Rp 500.000.000,-
- Masa Pembayaran Kontribusi : 10 tahun

- Frekuensi Pembayaran Kontribusi : Tahunan
- Kontribusi : Rp1.600.000/tahun
- Extra Kontribusi : -
- Kontribusi yang harus dibayar : Rp1.600.000/tahun



Bpk. Ahmad
(Pihak yang Diasuransikan)



Ringkasan Ilustrasi Panin Syariah Proteksi Amanah

Usia	Tahun Polis	Kontribusi	Manfaat Meninggal Dunia	Manfaat Santunan Pemakaman
30	1	1,600,000	500,000,000	5,000,000
31	2	1,600,000	500,000,000	5,000,000
32	3	1,600,000	500,000,000	5,000,000
33	4	1,600,000	500,000,000	5,000,000
34	5	1,600,000	500,000,000	5,000,000
35	6	1,600,000	500,000,000	5,000,000
36	7	1,600,000	500,000,000	5,000,000
37	8	1,600,000	500,000,000	5,000,000
38	9	1,600,000	500,000,000	5,000,000
39	10	1,600,000	500,000,000	5,000,000

Simulasi Klaim

- Pembayaran Kontribusi dikenakan selama 10 tahun sebesar Rp1.600.000 setiap tahunnya.
- Apabila Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia pada tahun polis ke-5, maka akan diserahkan manfaat santunan pemakaman sebesar Rp5.000.000 dan manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp500.000.000 kemudian Polis akan berakhir.
- Apabila Pihak Yang Diasuransikan hidup sampai dengan akhir Masa Asuransi, maka Polis akan berakhir.

Seluruh ketentuan di atas akan berlaku apabila Polis masih aktif dan mengacu pada seluruh ketentuan Polis.

Pengecualian

Asuransi manfaat Meninggal Dunia tidak berlaku apabila Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia dalam keadaan sebagai berikut:

a. *Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri, dugaan bunuh diri, atau pencederaan diri oleh Pihak Yang Diasuransikan, baik yang dilakukan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehat jiwa atau sakit jiwa;*
b. *Menjalani eksekusi hukuman mati oleh Pengadilan;*
c. *Terjadi pada saat Pihak Yang Diasuransikan melakukan kejahatan; atau*
d. *Terjadi akibat kejahatan atau pembunuhan yang dilakukan oleh yang berkepentingan dalam Asuransi.*

Berakhirnya Asuransi

1. Pengakhiran Asuransi

Apabila terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang disampaikan kepada Pengelola melalui SPAJS, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Pengelola sebagai bagian dari pengajuan permohonan Asuransi, permohonan Pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaan) yang telah disampaikan sebelumnya oleh Pemegang Polis. Informasi lengkap merujuk pada Polis.

2. Selain hal-hal sebagaimana disebutkan dalam nomor 1 (satu) Pengakhiran Asuransi, hal berikut juga turut menyebabkan berakhirnya Asuransi:

a. *Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Kontribusi sampai dengan Grace Period (Masa Leluasa) berakhir; atau*
b. *Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia dan santunan pemakaman telah diserahkan; atau*
c. *Pemegang Polis menyatakan untuk mengakhiri kontrak Asuransi; atau*
d. *Polis telah mencapai akhir Masa Asuransi*

Risiko

1. *Risiko klaim ditolak karena klaim Meninggal Dunia disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan dari Polis.*
2. *Risiko pengembalian Kontribusi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi biaya yang ditentukan oleh Pengelola (termasuk biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)), karena pembatalan Polis dalam masa mempelajari Polis (Freelook Period) kepada Pengelola yang disebabkan oleh Pemegang Polis tidak menyetujui isi Ketentuan Polis, SPAJS dan semua dokumen terkait, baik sebagian maupun keseluruhan.*
3. *Risiko berakhirnya Asuransi karena Pemegang Polis tidak melanjutkan pembayaran Kontribusi Polisnya sampai dengan Masa Leluasa (Grace Period) berakhir.*

Persyaratan dan Tata Cara

1. *Tata cara/prosedur pengajuan calon Pihak Yang Diasuransikan:*
   a. *Calon Pemegang Polis dan/atau Calon Pihak Yang Diasuransikan mengisi lengkap dan menandatangani Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah yang disediakan oleh Pengelola.*
   b. *Dokumen persyaratan administrasi lainnya, sebagai berikut:*
      i. Fotokopi kartu identitas diri (KTP/Paspor);
      ii. Surat Kuasa Pendebetan Rekening;
      iii. Fotokopi Bukti pembayaran Kontribusi pertama; dan
      iv. Proposal ilustrasi yang telah ditandatangani oleh calon Pemegang Polis
   c. *Apabila pernyataan yang disampaikan oleh calon Pihak Yang Diasuransikan tidak benar, maka Pengelola berhak sepenuhnya untuk membatalkan Polis ataupun menolak klaim atas Polis yang diterbitkan tanpa kewajiban membayar kompensasi apapun sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD.*
2. *Pengiriman Polis.*
   a. *Pengelola akan mengirimkan Polis elektronik melalui alamat email Pemegang Polis.*
   b. *Apabila Pemegang Polis membutuhkan Polis dalam bentuk non elektronik maka dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Pengelola dan akan dikenakan biaya cetak Polis.*
3. *Pembayaran Kontribusi*
   Kontribusi akan dianggap sah apabila dana sudah diterima penuh oleh Pengelola dan dapat diidentifikasikan dengan jelas serta telah dibukukan oleh Pengelola.
4. *Pengajuan Klaim Manfaat Asuransi*
   a. *Klaim wajib diajukan secara tertulis kepada Pengelola.*
   b. *Pengajuan klaim harus disertai dengan berkas-berkas yang dibutuhkan.*
   c. *Pengajuan klaim harus dilakukan dalam waktu 90 (sembilan Puluh) hari kalender sejak Pihak Yang Diasuransikan Meninggal Dunia.*
   d. *Dalam hal berkas-berkas yang diajukan atas permintaan pembayaran/klaim Manfaat Asuransi tidak lengkap, maka Pemegang Polis wajib untuk mengirimkan kelengkapan berkas-berkas tersebut dalam waktu tidak melebihi dari 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal surat pemberitahuan ketidaklengkapan dokumen klaim oleh Pengelola.*
   e. *Apabila berkas-berkas klaim tersebut tidak disampaikan dalam waktu yang ditentukan, maka Pengelola mempunyai hak untuk tidak memproses klaim yang bersangkutan. Dalam hal berkas-berkas klaim tersebut dapat dilengkapi di kemudian hari, maka Pemegang Polis dapat mengajukan berkas klaim yang sudah lengkap tersebut untuk dapat diproses kembali sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh Pengelola.*
5. *Pengajuan klaim Meninggal Dunia harus dilampirkan dengan berkas-berkas yang diperlukan:*
   a. *Formulir Pengajuan Klaim asli;*
   b. *Surat Keterangan Dokter (SKD) asli dari Rumah Sakit/Puskesmas*;*
   c. *Surat Kuasa asli bermeterai cukup;*
   d. *Fotokopi identitas Pemegang Polis/Pihak Yang Diasuransikan/Ahli Waris Yang Ditunjuk (KTP/Paspor/Akta Kelahiran) yang masih berlaku;*
   e. *Fotokopi Akta Kematian yang valid dan dapat diverifikasi;*
   f. *Surat Keterangan Ahli Waris sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku (jika diperlukan);*
   g. *Fotokopi Penetapan Perwalian dari Pengadilan Negeri (jika Penerima Manfaat di bawah umur)*;*
   h. *Fotokopi Akta Cerai (jika bercerai)*;*
   i. *Fotokopi Kartu Keluarga Pemegang Polis, Pihak Yang Diasuransikan dan Penerima Manfaat*;*
   j. *Fotokopi Akta Nikah/Buku Nikah*;*
   k. *Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kepolisian dan Visum et Repertum (jika meninggal karena kecelakaan/sebab tidak wajar)*;*
   l. *Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kematian dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (jika meninggal di luar negeri)*;*
   m. *Fotokopi legalisir Surat Keterangan Kremasi dari krematorium jika dilakukan kremasi setelah Meninggal Dunia*;*
   n. *Hasil pemeriksaan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi, EKG, dll.)*;*
   o. *Dokumen lainnya yang dianggap perlu sesuai ketentuan Pengelola.*

**Catatan: Dokumen yang diserahkan harus valid dan dapat diverifikasi*

6. *Penyerahan Manfaat Asuransi dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak klaim disetujui oleh Pengelola.*

Biaya

- Besar Kontribusi yang dibayarkan sudah diperhitungkan dengan biaya-biaya termasuk remunerasi karyawan dan komisi tenaga pemasar.
- Biaya-biaya lainnya yang mungkin dikenakan kepada Pemegang Polis (jika ada) sebagai berikut: biaya yang terkait dengan Pemulihan Polis yaitu Kontribusi yang tertunggak (jika ada); biaya cetak Polis (apabila ada permintaan Polis dalam bentuk cetak dari Pemegang Polis)

UJRAH, IURAN TABARRU' & NISBAH

Ujrah

Ujrah adalah imbalan yang dibayarkan Pemegang Polis kepada Pengelola sehubungan dengan pengelolaan Asuransi.

Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru'

Ujrah Pengelolaan Dana Tabarru' adalah Ujrah yang dikenakan sehubungan dengan pengelolaan asset Dana Tabarru'.

Iuran Tabarru'

Iuran Tabarru' adalah iuran dalam bentuk pemberian sejumlah uang dari satu Pemegang Polis kepada Dana Tabarru' untuk dapat mengikuti kepesertaan.

Nisbah

Bagi hasil (nisbah) dari hasil pengelolaan investasi Dana Tabarru' sebesar 20% (dua puluh per seratus) untuk Pengelola dan 80% (delapan puluh per seratus) untuk Dana Tabarru'.

Pajak

Setiap pembayaran suatu jumlah berdasarkan Polis dikenakan pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Tentang Panin Dai-ichi Life Syariah

PT Panin Daiichi Life Sharia Insurance ("Panin Dai-ichi Life Syariah") merupakan anak usaha dari PT Panin Dai-ichi Life ("Panin Dai-ichi Life") yang memiliki unit usaha syariah sejak 2009 berdasarkan izin Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-247/KM.10/2009 tanggal 30 Agustus 2009. Sebagai bagian dari Panin Group, Panin Dai-ichi Life Syariah melanjutkan komitmen dalam menghadirkan solusi perlindungan jiwa yang inovatif, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, dengan berlandaskan prinsip syariah serta mengedepankan pelayanan yang profesional dan berorientasi pada nasabah.

Memasuki babak baru melalui entitas tersendiri, Panin Dai-ichi Life Syariah memperoleh izin usaha asuransi jiwa berdasarkan prinsip syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-72/D.05/2026 tanggal 2 September 2026, dengan meneruskan pengalaman bisnis syariah yang telah dibangun selama bertahun-tahun, Panin Dai-ichi Life Syariah berkomitmen untuk menyediakan perlindungan yang komprehensif dan beragam sesuai kebutuhan di setiap tahap kehidupan, didukung oleh komitmen terhadap kualitas layanan, tata kelola yang baik, dan kesinambungan kekuatan finansial.

PT Panin Daiichi Life Sharia Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

DISCLAIMER :

a. Produk asuransi ini merupakan produk asuransi dari PT Panin Daiichi Life Sharia Insurance, yang pemasarannya melalui Agen resmi PT Panin Daiichi Life Sharia Insurance.
b. Brosur ini hanya menggambarkan informasi secara umum dan seluruh ketentuan produk akan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Polis Asuransi yang berlaku.
c. PT Panin Daiichi Life Sharia Insurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Panin Life Center, 3rd Fl.
Jl. Letjend. S. Parman Kav. 91
Jakarta 11420 - Indonesia

Phone : +62 21 255 66 788
WhatsApp: +62 818 0202 6788
Email : customer.syariah@panindai-ichilife.co.id
www.panindai-ichilife.co.id/syariah

PAHAMI & MILIKI ASURANSI

"Ingin terlindungi mulai sekarang?"

Segera hubungi **Agen** kami di kota Anda

